BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Jln. Lintas Sumatera, Km. 03, Muara Rupit, Rupit, Musi Rawas Utara - 31653
Email : bawaslu.muratara@gmail.com

Nomor : 049/PM.00.01/K.SS-07/11/2023 Palembang , 08 November 2023
Sifat : BIASA
Lamp. :
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Udang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Agar KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara terkait :
   a. Jadwal Pengadaan, Pencetakan, dan Pendistribusian logistic Pemilu tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

b. Jumlah kebutuhan logistik dan jumlah logistik yang didistribusikan untuk Kabupaten Musi Rawas Utara
c. Alamat lengkap tempat/gudang penyimpanan logistik.

2. Fasfilitas tempat/gudang penyimpanan logistik agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Tempat/gudang penyimpanan logistik bukan milik dari Peserta Pemilu.
   b. Ketersediaan Closed Circuit Television (CCTV) di dalam dan di luar tempat/gudang penyimpanan yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan;
   c. Ketersediaan palet untuk menghindari kelembapan lantai;
   d. Sirkulasi udara dan penerangan yang memadai;
   e. Fasilitas listrik dan air;
   f. Jalan masuk ke tempat penyimpanan/gudang mudah diakses oleh kendaraan bermotor roda 4 dan/atau lebih;
   g. Tidak terletak di tempat/lahan yang rawan bencana seperti: Banjir, Longsor, Kebakaran, dll.
   h. Tersedianya alat Pemadam Kebakaran; serta
   i. memastikan pengamanan logistik.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hairul Alamsyah

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner